

Tahapan Penyelesaian Perkara di Permata Law Office Advokat-Konsultan Hukum-Pengacara Pajak-Negosiator (Jl. Cemara Asri Boulevard Raya No.147, Medan Estate)

Yoga Saputra Siagian¹ Debora Tambunan²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: yoga.saputra@student.uhn.ac.id¹ debora@uhn.ac.id²

Abstrak

Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang di tempuh melalui pengadilan sedangkan jalur nonlitigasi merupakan jalur yang dilakukan diluar dari pengadilan. Dalam menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi maupun jalur nonlitigasi maka seorang advokat harus mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan melalui kedua jalur tersebut. Perbedaan tahapan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi maupun jalur nonlitigasi perlu dipahami dengan benar. Adapun tahapan dari litigasi dalam PERMATA LAW OFFICE antara lain : Pertemuan dengan klien, pemberkasan perkara, pendaftaran gugatan, persidangan, putusan. Sedangkan tahapan melalui jalur nonlitigasi antara lain : pembukaan negosiasi, penjelasan aturan dan prosedur, penyampaian posisi awal dari masing-masing pihak, perundingan dan tawar-menawar, implementasi kesepakatan.

Kata Kunci: Pengacara, Litigasi, Nonlitigasi

Abstract

Case resolution can be pursued through two pathways: litigation and non-litigation. The litigation pathway is carried out through the court system, while the non-litigation pathway is conducted outside the court. In resolving cases through either litigation or non-litigation, an advocate must understand the stages involved in both processes. It is essential to comprehend the differences in the stages of case resolution between litigation and non-litigation. The stages of litigation at PERMATA LAW OFFICE include: client consultation, case documentation, filing a lawsuit, court proceedings, and verdict. Meanwhile, the stages of non-litigation include: initiating negotiations, explaining rules and procedures, presenting initial positions from each party, negotiation and bargaining, and implementing the agreement.

Keywords: Advocate, Litigation, Non-Litigation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Definisi advokat atau pengacara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah orang yang profesional dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹ Seorang Advokat menjalankan tugasnya melalui layanan hukum dengan tujuan menegakkan keadilan dan supremasi hukum demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Profesi ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat serta reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Advokat berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui layanan konsultasi dan negosiasi. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum guna menyelesaikan permasalahan yang ia miliki, maka kantor pengacara/kantor hukum makin dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu bagian yang memberikan

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

pelayanan jasa kepada masyarakat, maka kantor hukum perlu memiliki pelayanan yang baik. Untuk memberikan pelayanan yang baik maka kantor pengacara/kantor hukum perlu memahami tentang penyelesaian perkara. Dalam memberi jasa hukum, seorang pengacara dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari klien, maka dari itu seorang pengacara dilindungi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membela kepentingan kliennya dibatasi dengan Kode Etik dan UU Advokat.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengatur peran dan fungsi advokat sebagai bagian dari badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman dan karenanya berlaku pula prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman pada advokat yang salah satunya advokat dapat pula menemukan hukum dan menciptakan hukum melalui jasa hukumnya dalam pembelaan terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa maupun karena tanggung jawab moral profesinya.² Dalam dunia hukum, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, baik itu pengadilan umum maupun pengadilan khusus, yang dilakukan dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan. Jalur ini sering digunakan dalam kasus pidana, perdata, serta perkara lain yang membutuhkan keputusan hukum yang mengikat. Proses litigasi melibatkan berbagai tahapan, seperti gugatan, pembuktian, persidangan, hingga putusan hakim yang dapat dieksekusi secara hukum. Di sisi lain, non-litigasi adalah metode penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa tanpa harus menempuh jalur peradilan formal. Penyelesaian non-litigasi mencakup berbagai metode, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Jalur ini lebih fleksibel, efisien, dan mengutamakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan kompleks.

Dalam menyelesaikan permasalahan dari jalur litigasi dibutuhkan seorang pengacara/advokat guna membantu klien dalam menyelesaikan perkara yang ia miliki. Sedangkan Non-litigasi adalah metode penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan di luar proses peradilan atau pengadilan. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau metode alternatif lainnya tanpa harus menempuh jalur litigasi (persidangan di pengadilan). Dalam penanganan perkara pengacara memberikan solusi baik melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Penanganan perkara baik melalui litigasi maupun nonlitigasi memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Litigasi memberikan kepastian hukum dan putusan yang mengikat, namun sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, non-litigasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien, tetapi terkadang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. pemilihan jalur penyelesaian perkara bergantung pada jenis kasus yang dihadapi serta kepentingan pihak yang bersengketa. Tahapan yang berbeda yang dilakukan oleh seorang pengacara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi mengharuskan seorang pengacara/advokat dituntut dapat melakukan penyelesaian perkara melalui kedua jalur tersebut. Hal itu peneliti sadari saat sedang melakukan praktek kerja lapangan (magang) di Kantor Permata Law Office yang berlokasi di Cemara Asri. Peneliti melakukan praktek kerja lapangan di kantor tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas, dan menarik pembahasan yang berjudul "Tahapan Penyelesaian Perkara Di Permata Law Office Advokat-Konsultan Hukum-Pengacara Pajak-Negosiator". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan atau rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal magang ini, yaitu: Bagaimana tahapan penanganan melalui jalur litigasi di Permata Law Office? Bagaimana tahapan penanganan melalui jalur non-litigasi di Permata Law Office?

²<https://www.neliti.com/id/publications/fungsi-dan-kedudukan-advokat-sebagai-penegak-hukum-dan-penemu-hukum-dalam-sistem>. (diakses pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 10.30 Wib)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti berbagai bahan pustaka, termasuk data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Analisis terhadap bahan-bahan hukum diatas kemudian diolah dengan cara mempelajari bahan-bahan utama yang menjadi pokok permasalahan dan menarik kesimpulan dari setiap jawaban dengan pihak terkait untuk analisis bahan.³ Terdapat berbagai pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang bisa digunakan. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat membantu peneliti memperoleh informasi terkait isu yang sedang dikaji untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Setiap pendekatan akan digunakan sesuai kebutuhannya dalam proses penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan penanganan perkara melalui jalur litigasi di Permata Law Office Pertemuan dengan klien

Klien merujuk pada individu, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima layanan hukum dari seorang Advokat. Layanan hukum yang diberikan mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, serta berbagai tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien.⁵ PERMATA LAW OFFICE, merupakan sebuah kantor hukum, Law firm, Advokat, Pengacara, Konsultan pajak dan sebagainya. Sebagai kantor hukum yang menyediakan berbagai pelayanan pembelaan hukum serta konsultan pajak, Permata Law Office, akan membantu klien sebagai lawyer dan yang akan menjadi kuasa hukum untuk mewakili dan memperjuangkan hak dan kepentingan klien baik secara litigasi dimuka pengadilan dan maupun non litigasi. Dalam penanganan kasus hukum, akan mengutamakan penyelesaian penanganan perkara dengan non litigasi dan kekeluargaan, sebelum menempuh upaya hukum baik secara pidana maupun perdata ke pengadilan setempat. Maka dari itu Kewajiban yang diberikan oleh Permata Law Office, kepada klien setelah melakukan tanda tangan kontrak kuasa penyelesaian perkara dari klien tersebut. Bahwa Permata Law Office, berkewajiban memberikan jasa perlindungan hukum, dan konsultasi hukum bagi klien sesuai dengan hal yang dibutuhkan dan begitu juga sebaliknya pemberi jasa hukum (Advokat) berhak menerima honorarium meliputi biaya operasional dan jasa hukum yang diberikan.

Pemberkasan Perkara

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja⁶. Pemberkasan merupakan suatu peran penting dalam mengatur atau *manage* berkas-berkas dalam proses peradilan atau dalam pendampingan hukum.

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 22

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 133

⁵ KBBI

⁶<https://peraturan.kepala.arsip.nasional.republik.indonesia.nomor.50.tahun.2015.tentangpe.tunjuk.teknis.pemberkasan.arsip.file.di.lingkungan.arsip.nasional.republik.indonesia> (diakses pada 21 Desember 2024, pukul 23.00pm)

Pendaftaran gugatan

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja⁷. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat. Menurut ketentuan gugatan pada pokoknya harus memuat: Identitas para pihak penggugat dan tergugat; Alasan-alasan gugatan, yang terdiri dari 2 yaitu: Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya dan Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya; Tuntutan, Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta penggugat dan Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkaranya yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok.

Persidangan

Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah Ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Asas dalam persidangan, antara lain: Asas pemeriksaan Hakim langsung maupun lisan. Asas peradilan yang cepat dan sederhana dan biaya ringan, jujur, serta bebas dan tidak memihak (dimuat dalam psal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas keterbukaan (siding/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum).

Putusan

Putusan pengadilan adalah kesimpulan yang diputusan oleh hakim di Pengadilan Agama tingkat pertama. Sehingga tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dengan diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan⁸. Dalam putusan pengadilan sesuai ketentuan dengan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, maka apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim di karenakan jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Tahapan penanganan melalui jalur non-litigasi di Permata Law Office

Dalam Permata Law Office memiliki salah satu penyelesaian perkara melalui non-litigasi yaitu negosiasi. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UUAAPS yang terdapat didalam pasal 6 ayat (2) menjelaskan "negosiasi adalah penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis."⁹. Tahapan dalam penyelesaian melalui negosiasi yang dilakukan oleh permata office yaitu:

⁷ M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. (hal. 46 -47)

⁸ Ibid hal. 53-55

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Thn 1999 Tentang Arbitase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif

Pembukaan Negosiasi

Tahap pembukaan negosiasi merupakan langkah awal yang bertujuan menciptakan suasana kondusif bagi penyelesaian sengketa. Proses ini diawali dengan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana mereka menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan itikad baik. Jika ada negosiator, ia akan memperkenalkan diri dan menjelaskan perannya sebagai fasilitator dalam proses ini. Selanjutnya, aturan dan prosedur negosiasi ditetapkan, termasuk format perundingan, mekanisme komunikasi, serta norma atau etika yang harus dipatuhi, seperti berbicara secara bergantian tanpa interupsi. Setiap pihak kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait sengketa yang dihadapi, termasuk kepentingan utama dan harapan mereka terhadap hasil negosiasi. Dalam tahap ini, penting bagi pihak lain untuk mendengarkan secara aktif tanpa menyela, guna memahami perspektif lawan dengan lebih baik. Setelah itu, negosiator atau para pihak akan mengidentifikasi isu-isu pokok dalam sengketa, merangkum perbedaan pendapat, serta mencari titik temu yang mungkin ada.

Penjelasan Aturan dan Prosedur

Pertama negosiator akan menjelaskan format negosiasi, apakah akan dilakukan secara formal atau informal, serta apakah negosiasi akan berlangsung dalam satu pertemuan atau beberapa sesi. Selanjutnya, ditentukan mekanisme komunikasi, seperti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu, bagaimana cara menyampaikan pendapat, serta batasan waktu yang diberikan kepada masing-masing pihak untuk berbicara. Selain itu, disepakati pula norma dan etika dalam negosiasi, seperti larangan menginterupsi saat pihak lain berbicara, kewajiban untuk bersikap sopan dan profesional, serta penggunaan bahasa yang tidak provokatif. Jika diperlukan, dapat pula ditetapkan aturan mengenai kerahasiaan informasi yang dibahas dalam negosiasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Dengan adanya penjelasan aturan dan prosedur yang jelas di awal, negosiasi dapat berjalan dengan lebih tertib, efektif, dan mengarah pada penyelesaian sengketa yang adil serta menguntungkan semua pihak.

Penyampaian Posisi Awal dari Masing-Masing Pihak

Dalam tahap penyampaian posisi awal dari masing-masing pihak, setiap pihak yang terlibat dalam negosiasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, tuntutan, dan kepentingan mereka terkait sengketa yang terjadi. Tujuan utama dari tahap ini adalah agar masing-masing pihak dapat memahami sudut pandang lawan secara jelas sebelum memasuki tahap perundingan lebih lanjut. Proses ini biasanya dimulai dengan satu pihak yang menyampaikan argumen mereka terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pihak lain. Dalam penyampaian ini, setiap pihak diharapkan menjelaskan secara terbuka apa yang mereka inginkan dari negosiasi, alasan di balik tuntutan tersebut, serta bukti atau fakta yang mendukung klaim mereka. Pada tahap ini, penting bagi pihak lain untuk mendengarkan dengan saksama tanpa interupsi agar mereka dapat memahami perspektif lawan dengan lebih baik. Selain menyampaikan tuntutan, masing-masing pihak juga dapat menjelaskan batasan atau prinsip yang tidak dapat mereka kompromikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ruang lingkup negosiasi dan sejauh mana kemungkinan kompromi dapat dicapai. Jika terdapat kesalahpahaman atau informasi yang kurang jelas, negosiator dapat membantu mengklarifikasi agar komunikasi tetap efektif dan tidak menimbulkan konflik baru.

Perundingan dan Tawar-Menawar

Tahap perundingan dan tawar-menawar merupakan inti dari proses negosiasi, di mana pihak-pihak yang terlibat saling berinteraksi untuk mencari solusi atas sengketa yang ada. Pada

tahap ini, kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan menyesuaikan tuntutan dan kepentingan mereka. Perundingan dan tawar-menawar membutuhkan komunikasi yang terbuka, fleksibel, serta kesediaan untuk berkompromi. Pada awalnya, masing-masing pihak akan mengajukan proposal atau solusi yang diinginkan. Pihak yang satu mungkin mengusulkan suatu solusi yang dianggap adil bagi mereka, sementara pihak lain akan merespons dengan tawaran atau tuntutan yang berbeda. Proses tawar-menawar ini bisa melibatkan serangkaian penawaran dan *counter-offer* (tawaran balik), di mana masing-masing pihak mengubah posisinya sedikit demi sedikit untuk mendekati kesepakatan. Negosiator berperan penting dalam menjaga jalannya perundingan, dengan memastikan bahwa diskusi tetap fokus pada isu pokok dan menghindari perdebatan yang tidak produktif. Negosiator juga dapat mengajukan alternatif solusi yang bisa diterima oleh kedua pihak, sehingga memberikan ruang bagi keduanya untuk menemukan jalan tengah. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah mencari *win-win solution* atau solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana kedua pihak merasa memperoleh keuntungan dari hasil kesepakatan.

KESIMPULAN

Implementasi Kesepakatan

Tahap implementasi kesepakatan adalah langkah terakhir dalam proses negosiasi, di mana hasil dari negosiasi yang telah disepakati oleh kedua pihak diwujudkan dalam tindakan nyata. Setelah mencapai kesepakatan, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat. Implementasi ini memerlukan koordinasi yang baik dan pemantauan untuk memastikan bahwa kesepakatan berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus secara jelas menetapkan jadwal atau waktu pelaksanaan untuk setiap bagian dari kesepakatan yang tercapai. Perjanjian yang sudah disusun biasanya akan mencakup rincian mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, kapan dan bagaimana tindakan tersebut harus dilaksanakan, serta mekanisme untuk memantau atau mengevaluasi pelaksanaannya. Pihak yang terlibat perlu saling bekerja sama untuk memastikan bahwa komitmen mereka dilaksanakan dengan baik. Selain itu, apabila dalam pelaksanaan kesepakatan terdapat kendala atau permasalahan yang timbul, negosiator atau mediator bisa dilibatkan kembali untuk membantu mencari solusi atau memperbaharui kesepakatan sesuai dengan situasi yang ada. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka bisa terjadi renegotiasi atau bahkan memanfaatkan jalur hukum sebagai upaya penyelesaian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- "Fungsi dan Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem" dalam *Neliti*. <https://www.neliti.com/id/publications/fungsi-dan-kedudukan-advokat-sebagai-penegak-hukum-dan-penemu-hukum-dalam-sistem> (diakses pada 12 Desember 2024, pukul 10.30 WIB).
- "Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip File di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia". <https://peraturan.kepala.arsip.nasional.republik.indonesia.nomor.50.tahun.2015.tentang.pe> (diakses pada 21 Desember 2024, pukul 23.00 WIB).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46-47.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 133.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 22.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.